

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rule of law*) yang mana segala sesuatunya didasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkembangnya zaman yang serba manual menjadi serba digital di era industri 4.0 tentu memberikan beberapa dampak, positifnya masyarakat dapat secara luas mengakses informasi dari dalam maupun luar negeri secara tak terbatas melalui media sosial, negatifnya dengan berkembang pesatnya teknologi ternyata melahirkan beberapa jenis tindak pidana baru, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online*.²

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang memiliki perilaku seksual menyimpang terhadap anak-anak. Pelaku kekerasan seksual pada anak-anak serta merta dapat disebut sebagai pedofil. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).³ Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak

¹ Dudung Mulyadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedophilia", *Galuh Justisi*, No.1 Vol. 10, Maret 2022, hlm. 4.

² Putri Zhafira, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia: Studi di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang", *Jurnal Retentum*, No.2 Vol.3, Agustus 2022, hlm. 21.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 35.

dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan kekerasan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, kekerasan seksual terhadap anak ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual ini memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.⁴

Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa, sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofil adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak. Dengan demikian, kekerasan seksual terhadap anak ini dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual.⁵

Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* dapat merusak norma kesopanan, yakni melanggar kesusilaan, karena dilakukan bukan dengan sewajarnya. Kekerasan seksual terhadap anak secara *online* itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dalam hal seksual melalui media sosial dengan mengirimkan gambar-gambar yang berbau pornografi, ataupun komunikasi yang berbau seksual.⁶ Pelecehan

⁴ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 133-134.

⁵ Harkistuti Harkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm. 179.

⁶ Jesslyn Lee, "Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang", *Jurnal Universitas Tarumanegara*, No.2 Vol.2, Maret 2019, hlm. 12.

seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti *exhibitionism dan pornografi*. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.⁷

Sebagaimana contoh yang dikemukakan Gunter Schmidt dalam artikel *The Dilemma of the Male Pedophile*, sesuatu hal baru yang diterima anak-anak di usia dini membuat rasa ingin tahunya semakin tinggi, terlebih hal yang berbau seksual dapat merangsang hormone yang ada dalam diri anak-anak. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku pedofil untuk menjerat korbannya.⁸ Kasus kekerasan seksual terhadap anak secara *online* penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.⁹

Praktik kekerasan seksual terhadap anak secara *online* di Indonesia mulai ramai dibicarakan sekitar sepuluh tahun terakhir. Pernikahan orang dewasa dengan anak di bawah usia pun sudah sejak dulu merebak dimana-mana. Meskipun kadang sulit dicari batasan apakah hal yang normal atau merupakan tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa kasus praktek

⁷ Irwan Junaidi, "Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, No.1 Vol. 2, Juli 2015, hlm. 13.

⁸ Prameswara Winriadirahman, "Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 22.

⁹ Sholeh Soeidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 2.

kejahatan kekerasan seksual terhadap anak secara *online* mulai sering dilaporkan, khususnya dari aktivis LSM perlindungan anak. Apalagi dalam beberapa kasus yang terkuak para pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu adalah warga negara asing.¹⁰ Tidak heran di daerah-daerah wisata Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktik kekerasan seksual terhadap anak secara *online*. Biasanya mereka mengelabui anak-anak dengan mentransfer uang, membelikan pakaian, mengirim pulsa, dan lain sebagainya.¹¹


Seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara *online* biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu.¹² Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak secara *online* ini sudah demikian meresahkan masyarakat. Akhir-akhir ini antara tahun 2019-2022 berbagai media gempar memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara *online* yang terkuak dipublik. Kasus kekerasan seksual terhadap anak secara *online* diantaranya adalah kasus yang dilakukan oleh terdakwa FAS terhadap anak-anak dibawah umur yang masuk ke dalam grup whatsapp berbau porno. Dari grub tersebut FAS

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 15.

¹² Ratih Probosiwi, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak", *Sosio Informa*, No.1 Vol.1, Mei 2019, hlm. 34.

mendapatkan nomor telepon anak-anak setidaknya ada empat korban anak dibawah umur, dalam melakukan aksinya pelaku mempertontonkan tubuhnya lewat video *call* Whatsapp kepada anak-anak. Selain itu pelaku juga mengirim gambar yang terdiri dari video dan foto pornografi.¹³

Pemerintah sudah menerbitkan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak dari segala kejahatan yang akan menimbulkan resiko bagi korbannya. Hal itu ditandai dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Diatur pula dalam Pasal 289-294 KUHP tentang perbuatan cabul sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan.¹⁴ Perbuatan cabul dimaknai sebagai  *البيح الجنسي* yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Selain dalam KUHP, Pasal tentang kekerasan seksual terdapat pula dalam Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-

¹³ Terungkapnya Jaringan Predator Seksual Anak di Yogyakarta Para Pelaku Saling Berbagi Nomor Korban lewat Grup Whatsap, Terdapat Dalam <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/07/14/120500278/terungkapnya-jaringan-predator-seksual-anak-di-yogyakarta-para-pelaku?page=all>, Di akses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 18.22 WIB.

¹⁴ Pasal 289 – 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Walaupun telah ada payung hukum yang mengatur hal tersebut, tetapi Pidana Kekerasan seksual terhadap anak secara *online* ini masih saja tetap terjadi. Laporan dari UNICEF mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan yang sangat tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasikan mencapai sekitar 1,8 juta anak, sehingga berimbas terhadap permasalahan perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (eksploitasi seksual komersil) yang menempatkan anak-anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS.¹⁵

Kasus kekerasan seksual terhadap anak secara *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk kedalam pelecehan seksual non fisik. Pelecehan seksual non fisik diatur dalam pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Kasus kekerasan seksual terhadap anak secara *online* yang baru terjadi beberapa waktu ini dilakukan oleh FAS 27 tahun yang merupakan seorang

¹⁵ Pambudi Raharjo, “Pelaku Pedofilia Faktor dan Penyebab”, *Jurnal Muhammadiyah Purwokerto*, No.1 Vol.1, Juni 2019, hlm. 12.

wiraswasta yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap empat orang anak secara *online* di kota Yogyakarta. Dalam melakukan aksinya pelaku mempertontonkan tubuhnya lewat video *call* Whatsapp. Selain itu pelaku juga mengirim gambar yang terdiri dari video dan foto pornografi kepada korban. Adapun data yang di miliki oleh Unit Perlindungan perempuan dan Anak (UUPA) Satreskrim Polda DIY, terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* hingga Desember 2022 mencapai 127 kasus. Berikut data dimaksud:¹⁶

Tabel 1.1
Data Kekerasan Seksual Terhadap anak secara *online* di Polda DIY

Tahun	Laporan Polisi	Pengaduan	Jumlah
2019	10	9	19
2020	2	32	34
2021	6	25	31
2022	15	28	43
Total	33	94	127

Sumber: Wawancara Defi Arum Sari S.H, Banit Subdit Cyber, Polda DIY.

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa memang kasus kekerasan seksual terhadap anak secara *online* ini semakin hari semakin berkembang dengan cepat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap anak secara *online* ini terus meningkat. Kemarin di televisi ada berita yaitu *Candy Loli Grup* yang menyebarkan atau memperjual belikan video porno anak yang masih berusia lima hingga sepuluh tahun, di Yogyakarta sendiri kasus yang terbaru ialah FAS yang yang mengirimkan

¹⁶ Wawancara dengan Defi Arum Sari S.H selaku Banit Subdit Cyber Polda DIY, di Yogyakarta, 28 Februari 2023.

gambar yang terdiri dari video dan foto pornografi selain itu pelaku mempertontonkan tubuhnya kepada anak-anak melalui video *call* whatsapp.

Maraknya praktik kekerasan seksual terhadap anak di Kota Yogyakarta serta sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana adalah secara *online*, sehingga hal tersebut mengakibatkan sulitnya dalam proses pencarian pelaku. Oleh karena itu penulis hendak menindak lanjuti pengkajian lebih lanjut dengan judul, “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SECARA ONLINE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Perbedaan
Agus Rai Mahardika	<p>Judul Penelitian: Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak, Jurnal (2020).</p> <p>Rumusan Masalah: Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak?</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi <i>a qua</i> adalah penelitian penulis terfokus pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara <i>online</i> oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan skripsi tersebut terfokus pada sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia.</p>
Ibnu Rusyd	Judul: Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Padang, Skripsi (2020).

	<p>Rumusan Masalah: Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi <i>a qua</i> adalah penelitian penulis terfokus pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara <i>online</i> oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan skripsi tersebut terfokus pada upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang.</p>
Hana C. Kadow	<p>Judul: Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Secara <i>Online</i>, Jurnal (2020).</p> <p>Rumusan Masalah: Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundangundangan di Indonesia</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi <i>a qua</i> adalah penelitian penulis terfokus pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara <i>online</i> oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan skripsi tersebut terfokus pada pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak secara <i>online</i>.</p>

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum

dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah penerapan standar hukum positif yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Dari segi subjek, penegakan hukum dilakukan oleh aparatur negara sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan. Sebenarnya, aparatur negara diklasifikasikan menjadi dua jenis: aparatur militer dan aparatur sipil. Aparat militer dipercayakan untuk melindungi negara dari gangguan dan ancaman eksternal dan internal, sedangkan aparatur sipil bertugas mengatur kehidupan melalui tugas pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara.¹⁷

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekamto adalah kegiatan penyelarasan hubungan nilai-nilai yang ditata secara kokoh dan mawadahi asas/pandangan nilai dan sikap sebagai rangkaian tahapan akhir penjabaran nilai untuk membangun, mempertahankan, dan memelihara keharmonisan

¹⁷ *Aparat Negara, Terdapat dalam* https://www.kompasiana.com/arfin_rachmat/54f5f3f8a33311c5028b46a8/aparat-negara. Diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 14.20 WIB.

sosial.¹⁸ Ia juga menilai hukum dan penegakan hukum merupakan komponen penting yang tidak bisa diabaikan. Karena melemahkan tujuan penegakan hukum, yaitu mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁹

Alhasil, kunci utama penegakan hukum di Indonesia adalah kejujuran, kecerdasan, dan keberanian, yang semuanya dimiliki oleh para profesional penegak hukum. Kerangka hukum, yang meliputi polisi, kejaksaan, dan pengadilan, serta pengacara sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan, harus bekerja untuk meningkatkan citra dan kepercayaan publik. Substansi hukum Indonesia sebenarnya cukup adil; ini hanya masalah bagaimana struktur hukum ini harus ditangani. Taverne pernah mengatakan: "Beri saya petugas polisi yang jujur dan cerdas, jaksa yang jujur dan cerdas, dan hakim yang jujur dan intelektual, dan bahkan dengan aturan hukum yang paling buruk sekalipun, saya akan memberikan hasil yang adil".²⁰

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia ada lima antara lain:²¹

a. Faktor Hukum

¹⁸ Putu Ary Prasetya Ningrum, M.H, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan", *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, No.1 Vol.4. 2020, hlm 41.

¹⁹ Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian". *Al-Adl: Jurnal Hukum* No.1 Vol.13, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2021, hlm 93.

²⁰ Husain Insawan, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, terdapat dalam [\(Pdf\) Law Enforcement In Indonesia \(Researchgate.Net\)](#) Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 22.01 WIB.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penengakkn Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003,hlm 7.

Merupakan faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan supremasi hukum. Aturan ini merupakan titik awal penegakan hukum. Aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat.

b. Faktor Masyarakat

Merupakan Faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya dalam hal pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan atau norma hukum. Aspek ini juga menyangkut kepercayaan dan pemikiran masyarakat tentang aparat penegak hukum.

c. Faktor Kebudayaan


Merupakan aturan yang menentukan apa yang dapat diterima atau wajib dilakukan dan apa yang tidak. Dalam konteks penegakan hukum, variabel budaya mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat baik sebelum maupun sesudah mengetahui norma hukum yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Merupakan ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus diteliti lebih lanjut, terutama dari segi kualitas dan kuantitas atau volume.

e. Faktor Penegak Hukum

Merupakan peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Aspek ini juga mempertimbangkan bagaimana pejabat dapat menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugasnya dan bagaimana kewenangan harus digunakan.



2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *starbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak Pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana narkoba, dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.²²

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undangundang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Kemudian, menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Lalu, menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan

²² Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 95.

suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.²³

Pengertian kekerasan seksual secara luas dapat diartikan bahwa segala jenis kegiatan atau hubungan seksual yang dipaksakan atau tanpa persetujuan (*consent*) dari korban. Sedangkan kekerasan seksual dalam arti sempit yaitu dapat disamakan dengan perkosaan dan mengharuskan adanya persetubuhan yaitu penetrasi penis ke dalam vagina. Definisi tersebut dapat saja berbeda, tergantung dari hukum yang dianut di suatu negara.²⁴

Definisi dan jenis kekerasan seksual yang dianut Indonesia diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pasal utama adalah Pasal 285 tentang Perkosaan yang berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.²⁵

Pada dasarnya siapa saja termasuk anak-anak, dapat menjadi korban kekerasan dan/atau kekerasan seksual. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Padahal Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) dan Kekerasan

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 47-48.

²⁴ dr. Ratna Dewi P, S.Ked.,Sp.OG.dkk, *Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Padan Anak Remaja*, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm 3.

²⁵ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seksual terhadap Anak (KSA) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang sebagai obyek seks, namun demikian tindak pidana eksploitasi seksual anak dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan dua bentuk kekerasan yang berbeda. Definisi Eksploitasi Seksual Anak dan Kekerasan Seksual terhadap Anak seringkali tumpang tindih.²⁶

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua di mana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah obyek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Sedangkan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebuah komoditas yang membuatnya berbeda dalam hal intervensi. Eksploitasi Seksual Komersial anak adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan elemen kuncinya

²⁶ Zulkifli Ismail, S.H., M.H., *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*. Ctk.1, Edisi Pertama, Madza Media, Malang, 2021, hlm 47.

adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui berbagai bentuk transaksi komersial di mana satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan.²⁷

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya dilakukan oleh pengidap kelainan seksual yang disebut pedofilia. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, *pedo* berarti anak dan *phile* berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. Kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi, dengan kata lain pedofilia adalah perilaku seks yang menyimpang yang merangsang secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak.²⁸

Perbuatan pedofilia akan menimbulkan akibat buruk yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia, secara jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Alat reproduksi anak tentu belum siap melakukan hubungan intim, apabila dipaksakan berhubungan akan sangat menyiksa

²⁷*Ibid*, hlm 48-49.

²⁸ <https://core.ac.uk/download/pdf/16508659.pdf>, diakses terakhir tanggal 25 Januari 2023, pukul 21.09 WIB.

anak apalagi perbuatan tersebut dilakukan dibawah ancaman dan kekerasan. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin dan HIV AIDS, karena penderita pedofilia kerap bergonta ganti pasangan dan adanya kemungkinan korban hamil. Sedangkan, perkembangan moral, jiwa dan mental pada anak korban pedofilia yang terganggu sangat bervariasi. Tergantung lama dan berat ringan trauma itu terjadi. Bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat, bahkan trauma tersebut dapat terbawa hingga usia dewasa. Dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan gangguan patologis lainnya yang lebih berat.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang lain.²⁹ Kekerasan seksual terhadap anak secara *online* termasuk dalam

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

kategori pelecehan seksual secara non-fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris melalui pola perilaku verbal serta perilaku nyata manusia. Penelitian hukum empiris dilaksanakan dengan mengacu pada data primer yang berasal dari wawancara. Kemudian, mengacu juga pada data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum tertulis maupun *digital*.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.³¹

3. Objek Penelitian

Objek yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁰ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 280.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

- b. Hambatan apa saja yang terjadi dalam penengakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Defi Arum Sari S.H selaku Banit Subdit Cyber Polda DIY.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, yakni di Polda DIY.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang hendak diperoleh dari sumber utama. Dalam hal ini berupa dokumen tertulis seperti rekaman informasi, wawancara serta pendapat lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan.³² Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari subjek penelitian. Kemudian, data primer didapat pula pada lokasi penelitian dilakukan yaitu Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

³² Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pefoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Progrgram Sarjana (PSHPS)*, Ctk.1, Edisi.1, 2015, hlm 11.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundangundangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.³³ Adapun beberapa perundang-undangan yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Data Tersier

Data tersier yang memberikan petunjuk atau keterangan data primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.³⁴

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

³³ Dr. Muhaimin, S.H.,M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.1, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm 124.

³⁴ *Ibid*, hlm 62.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan serangkaian Tanya jawab secara langsung kepada responden dengan sistematis.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran.

c. Internet

Teknik penelusuran data dari internet atau website resmi yang berkaitan dengan permasalahan untuk melengkapi data atau bahan hukum yang terkait.

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode demikian mengurai pembahasan penelitian sesuai data yang sudah dikumpulkan dan diteliti. Nantinya, data-data tersebut membantu dalam memetik kesimpulan sesuai pandangan pribadi.³⁵

H. Kerangka Skripsi

Penelitian berjudul, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Secara *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” berisikan empat BAB. Masing-masing BAB mempunyai maksud tersendiri serta saling bersinkronisasi untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

BAB I berisi latar belakang masalah yang secara singkat dan jelas memaparkan mengenai permasalahan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewan Yogyakarta; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; metode penelitian; dan kerangka skripsi.

BAB II berisi teori atau referensi secara luas dan lengkap yang membantu menjawab permasalahan penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana sebelumnya, teori atau

³⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 160.

referensi demikian sudah dilampirkan secara sempit pada BAB I bagian tinjauan pustaka.

BAB III berisi jawaban-jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. BAB III bertujuan untuk menjawab terkait permasalahan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi fokus pada penelitian ini. Jawaban dalam BAB III dibantu penerapannya dengan teori atau referensi yang ada pada BAB II.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban-jawaban rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 dari BAB III. Saran sebagai bentuk acuan bagi Pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.

